

## M. Iqbal Mencakup Sejarah Lahir Karya “Pemikiran Dinamisme Islam Hubungan Agama dan Negara”

Ade Arrida Siregar<sup>1</sup>, Anisa Fira<sup>2</sup>, Anisa Maidah br Siagian<sup>3</sup>, Arya Dipanda Ritonga<sup>4</sup>, Farur Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [siregarade502@gmail.com](mailto:siregarade502@gmail.com)<sup>1</sup>, [firaanisa142@gmail.com](mailto:firaanisa142@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[anisamaidahbrsiagian@gmail.com](mailto:anisamaidahbrsiagian@gmail.com)<sup>3</sup>, [aryadipandaritonga22@gmail.com](mailto:aryadipandaritonga22@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[Farurramadhan24@gmail.com](mailto:Farurramadhan24@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pemikiran Muhammad Iqbal tentang dinamisme Islam dan hubungan antara agama dan negara memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks global dan lokal, khususnya di Indonesia. Artikel ini membahas konsep-konsep utama Iqbal, seperti ijtihad, pluralisme, dan integrasi modernitas, yang menawarkan pendekatan progresif terhadap pembaruan pemikiran Islam. Iqbal menolak ekstremisme dalam bentuk teokrasi dan sekularisme, serta menekankan pentingnya negara sebagai alat untuk merealisasikan nilai-nilai moral dan spiritual. Kajian ini menggunakan metode tinjauan pustaka terhadap karya-karya utama Iqbal serta literatur terkait. Temuan menunjukkan bahwa pemikiran Iqbal dapat menjadi panduan bagi umat Islam Indonesia dalam menciptakan harmoni antara agama dan negara yang berorientasi pada keadilan sosial, pluralitas, dan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** M. Iqbal, Pemikiran Dinamisme Islam, Agama, Negara

### Abstract

Muhammad Iqbal's thoughts on the dynamism of Islam and the relationship between religion and the state have significant relevance in global and local contexts, especially in Indonesia. This article discusses Iqbal's main concepts, such as ijtihad, pluralism, and integration of modernity, which offer a progressive approach to the renewal of Islamic thought. Iqbal rejects extremism in the form of theocracy and secularism, and emphasizes the importance of the state as a tool for realizing moral and spiritual values. This study uses a literature review method of Iqbal's main works and related literature. The findings show that Iqbal's thoughts can be a guide for Indonesian Muslims in creating harmony between religion and the state that is oriented towards social justice, plurality and human rights.

**Keywords:** M. Iqbal, Islamic Dynamic Thought, Religion, State

### PENDAHULUAN

Pemikiran tentang hubungan agama dan negara selalu menjadi diskursus yang penting dalam kajian Islam, baik di tingkat global maupun lokal. Muhammad Iqbal, seorang filsuf, penyair, dan reformis Islam dari anak benua India, dikenal sebagai salah satu tokoh yang menyumbangkan gagasan penting mengenai dinamisme Islam. Ia mengusulkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Iqbal relevan untuk dikaji ulang, mengingat Indonesia adalah negara mayoritas Muslim yang juga menghadapi tantangan pluralisme, modernitas, dan relasi agama-negara yang kompleks.

Nama lengkapnya adalah Sir Muhammad Iqbal. Tidak ada kesepakatan mengenai tahun kelahirannya, Wilfred Cantwell Smith berpendapat bahwa M. Iqbal lahir pada tahun 1876, Bahrum Rangkuti mengatakan bahwa M. Iqbal lahir pada 22 Februari 1873, sedangkan menurut Prof. J. Marek dari Universitas Praha, yang juga dikuatkan dengan kedutaan Besar Republik Islam Pakistan untuk memperingati 100 tahun kelahiran M. Iqbal pada tahun 9 November 1877. M. Iqbal

dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan (dulu masih menjadi wilayah India). Ia keturunan kasta Brahmana Kashmir, nenek moyangnya memeluk Islam tiga abad sebelum kelahirannya. Ayahnya adalah Muhammad Noer, dan kakeknya Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Ibunya bernama Imam Bibi (Indrajaya, 2013). Pendidikan formalnya diawali pada Scottish Mission School, Sialkot. Di bawah bimbingan Sayyid Mir Hassan yang sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian M. Iqbal di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1985 di SMS, ia melanjutkan studinya di Government College, Lahore. Ia berguru pada Sir Thomas Arnold seorang orientalis asal Inggris yang menjadi guru besar di Universitas Aligarh dan Government College. Lewat Arnold, Iqbal mulai berkenalan dengan filsafat barat, bahkan ia dianjurkan oleh sang guru untuk memperdalam filsafat secara intens di Eropa. Pada tahun 1905 ia berangkat ke Inggris dan belajar di Cambridge University dan mengambil gelar Doctor di Munich, Jerman dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 1908 (Safitri, 2022).

Perkembangan pemikiran keislaman M. Iqbal dipengaruhi oleh tiga hal, sebagai sikap kritis ketika ia berada di Eropa. Yakni Vitalitas dan dinamisme masyarakat Eropa dalam menghadapi problematika hidup, potensi orang-orang barat yang telah dikembangkan sementara orang timur belum memimpikannya, dan kehidupan Eropa yang menciptakan pribadi yang terpecah (sekularisme). Dua realita pertama, mengandung hal-hal positif dan tidak bertentangan dengan Islam untuk dikembangkan dalam upaya pembaharuan kembali pemikiran Islam.

M. Iqbal juga menekankan bahwa negara bukan sekadar entitas politik, tetapi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan Islam. Dalam pemikiran ini, negara menjadi wahana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kebebasan individu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa "Negara adalah alat, bukan tujuan, dan agama harus menjadi inspirasi moral bagi pengelolaan negara tanpa mendominasi sistem politik" (Madjid, 2023).

Pemikiran ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana Pancasila menjadi dasar negara yang mengakomodasi nilai-nilai religius sekaligus menghormati keberagaman. Selain itu, Iqbal menolak gagasan teokrasi yang kaku dan sekularisme ekstrem. Hal ini mendapat perhatian yang menyatakan bahwa "Iqbal menawarkan solusi tengah, di mana Islam dapat menjadi sumber etika publik tanpa memaksakan doktrin-doktrin agama tertentu dalam politik praktis." Pendekatan ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam sistem politik modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam (Anwar, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Iqbal memiliki relevansi tinggi, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti radikalisme agama dan sekularisme yang berlebihan. "Iqbal menjadi inspirasi bagi pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam merumuskan hubungan agama dan negara yang berorientasi pada kemaslahatan bersama." Pemikiran ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem politik dan sosial tanpa mengabaikan pluralitas dan hak asasi manusia (Azra, 2021).

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *literature review*, yaitu kajian sistematis terhadap literatur yang relevan dengan pemikiran Muhammad Iqbal mengenai dinamisme Islam dan hubungan agama serta negara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas, baik dari karya-karya Iqbal sendiri maupun pemikiran para ahli yang mengkaji ide-idenya. Literatur yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, makalah, dan sumber-sumber akademik lainnya yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai konsep-konsep Iqbal serta aplikasinya dalam konteks modern, khususnya di Indonesia.

Proses seleksi literatur dilakukan dengan memilih sumber yang relevan, terbaru, dan memiliki kualitas akademik tinggi. Fokus utama dalam penelitian ini adalah karya-karya utama Muhammad Iqbal seperti *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* serta berbagai karya lain yang membahas pemikiran Iqbal tentang dinamisme Islam, ijtihad, serta hubungan agama dan negara. Selain itu, artikel ini juga mengkaji literatur yang membahas penerapan pemikiran Iqbal di Indonesia, dengan mengacu pada pemikiran intelektual Muslim Indonesia kontemporer seperti Nurcholish Madjid dan para pemikir lainnya yang memperkenalkan pembaruan dalam hubungan agama dan negara. Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif,

penelitian ini juga menyertakan literatur yang membahas teori-teori yang relevan dalam studi agama dan politik, seperti sekularisme, pluralisme, dan etika politik. Dengan pendekatan *literature review*, artikel ini bertujuan untuk menggali dan menyajikan pemikiran-pemikiran yang membentuk pemahaman tentang bagaimana agama dan negara dapat berhubungan secara dinamis, tanpa terjebak dalam ekstremisme agama atau sekularisme yang berlebihan. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya dibahas secara teoretis, tetapi juga dikaitkan dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas, baik di tingkat global maupun lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Muhammad Iqbal mengenai dinamisme Islam dan hubungan agama serta negara memiliki kedalaman yang luas dan relevansi yang besar dalam konteks dunia Islam, khususnya di Indonesia. Iqbal mengajukan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang dinamis, yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya tanpa kehilangan esensinya (Juliana, 2024). Pemikiran ini sangat penting di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, namun masyarakatnya juga sangat pluralistik dengan berbagai agama dan budaya. "Pemikiran Iqbal sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun negara yang tidak hanya berdasar pada hukum, tetapi juga pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang universal (Hidayat, 2022)." Ini mengisyaratkan bahwa Islam dapat berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan negara, tanpa harus terjebak dalam pendekatan teokratis atau sekularisme ekstrem.

Pembaharuan Hukum Islam sebagaimana dilakukan M. Iqbal tidak terlepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: Pertama, Al Qur'an. Seperti disinggung pada awal pembahasan bahwa Al Qur'an adalah sumber etika yang mencakup berbagai aspek hidup termasuk aspek hukum, hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan untuk dikembangkan pada berbagai perubahan yang terjadi sepanjang sejarah manusia, maka Al Quran selalu relevan dengan gerak masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Belajar dari kegagalan Yahudi yang mementingkan sisi legalitas dan kehidupan duniawi di satu pihak, dan kegagalan Nasrani di satu pihak dalam memberikan nilai-nilai pemeliharaan negara, undang-undang dan organisasi oleh karena lebih mementingkan aspek spiritual saja. Maka Islam dengan ajaran Al Qur'an mengajarkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Atas dasar pemikiran ini maka perlu menyatukan agama dan negara. Meskipun M. Iqbal bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwa adanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi (K, 2015).

Pemahaman yang universal serta utuh terhadap Al Qur'an menggerakkan umat untuk lebih kreatif dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai problematika sebagai konsekuensi dari perubahan kondisi reel suatu masyarakat dengan melalui pendekatan rasional terhadap Al Qur'an yang menghargai gerak dan perubahan. Kendati demikian, M. Iqbal tidak mengabaikan dimensi lain di dalam Al Qur'an yang bersifat konstan bahkan harus dipertahankan kemapanannya. Sebagaimana kritik Iqbal terhadap tuntutan Zia Gokalp, penyair dan sosiolog Turki yakni menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah thalak, perceraian dan warisan.

Konsep *ijtihad* yang diusung oleh Iqbal juga menekankan pentingnya pembaruan intelektual dalam Islam. Ijtihad bukan hanya sekedar penafsiran teks-teks agama, tetapi juga sebagai cara untuk menjawab tantangan zaman (Choiriyah, 2018). Hal ini sejalan dengan pemikiran yang berpendapat bahwa "Islam perlu terus-menerus diperbarui dalam konteks sosial dan politik, dan ijtihad merupakan jalan untuk mencapai pembaruan tersebut." Di Indonesia, ijtihad menjadi salah satu metode yang relevan untuk mengatasi tantangan globalisasi dan integrasi antara nilai-nilai agama dengan kebutuhan negara yang demokratis. Ijtihad dalam konteks ini tidak hanya berbicara tentang tafsir, tetapi juga tentang pengembangan etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural. (Madjid, 2023).

Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang familier dengan sebutan ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut bahkan hukum Islam mengalami stagnasi selama lima ratus tahun. Hal ini menjadi sejarah gelap umat muslim, yang disebabkan kekhawatiran terjadinya disintegrasi umat pasca jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan urgen dalam mengembangkan hukum Islam yang

mengacu pada kepentingan umat dan kemajuan umum. Maka perlu segera mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau ijma". Menurutnya peralihan ijtihad individual yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijma", hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang hilang.

Komposisi anggota lembaga legislatif hukum Islam ini beragam bahkan bukan saja melibatkan ulama tapi harus melibatkan orang awam tentang hukum Islam tapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial yang berkembang di masyarakat. Apalagi dalam Sunni tidak mengenal kekuasaan hirarki yang ketat di dalam staratafikasi sosial sebagaimana berlaku pada masyarakat Syi"ah yang otoritas penetapan hukum dipegang oleh Imam yang tak terbantahkan (maksud).

Iqbal juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Dalam bukunya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Iqbal mengajukan bahwa negara tidak boleh menghapuskan peran agama, namun agama juga tidak seharusnya menjadi alat untuk memaksakan sistem pemerintahan tertentu. Hal ini dipertegas oleh yang mengatakan bahwa "Iqbal menawarkan solusi bagi negara-negara Muslim dengan mengusulkan suatu hubungan yang lebih seimbang antara agama dan politik, yaitu negara yang berdasarkan pada nilai-nilai etika Islam tanpa terjebak pada ekstremisme." Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dilihat sebagai panduan untuk membangun negara berdasarkan Pancasila, yang memberikan ruang bagi agama untuk berperan dalam kehidupan politik, namun tetap mengakomodasi keberagaman dan hak-hak individu (Esposito, 2023).

Pentingnya pemikiran Iqbal tentang *khudi* konsep tentang kekuatan individu dalam membangun diri juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan ber peradaban. Iqbal mengajarkan bahwa individu harus membangun kesadaran diri dan potensi dalam rangka mewujudkan perubahan sosial dan politik yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dihubungkan dengan pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas, kritis, dan mampu berkontribusi pada kemajuan negara. "Pemikiran Iqbal tentang *khudi* dapat mendorong pembaruan di Indonesia, dengan cara membentuk generasi yang lebih sadar akan tanggung jawab moral dan sosial mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Azra, 2021).

Sebagai tambahan, Iqbal berpendapat bahwa keberagaman tidak seharusnya menjadi ancaman, melainkan suatu kekuatan yang dapat memperkaya negara. Dalam pandangan Iqbal, pluralisme adalah bagian dari rahmat yang harus dikelola dengan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Pandangan ini sangat relevan di Indonesia, yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat besar. "Pemikiran Iqbal tentang pluralisme sangat penting bagi Indonesia, karena ia mendorong umat Islam untuk melihat pluralitas sebagai suatu kekayaan, bukan sebagai ancaman." Ini adalah landasan yang sangat relevan untuk membangun negara yang lebih inklusif, di mana semua kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati (Anwar, 2023).

Salah satu aspek utama dari pemikiran Iqbal adalah penolakan terhadap sekularisme ekstrem dan teokrasi. Iqbal menolak teokrasi yang memaksakan ajaran agama dalam ranah politik dengan cara yang otoriter, dan juga menolak sekularisme yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan masyarakat secara mutlak. "Iqbal berpendapat bahwa negara seharusnya tidak menghilangkan agama dari kehidupan publik, namun juga tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik yang menindas

Pandangan ini sangat relevan untuk Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara menciptakan keseimbangan antara agama dan negara, serta memberikan ruang bagi pemeluk agama untuk menjalankan keyakinan mereka, namun tetap dalam kerangka kehidupan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, Iqbal sangat mendukung kebebasan berpikir dan berpandangan, yang ia anggap sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Iqbal, kebebasan adalah hak asasi yang harus dilindungi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini juga sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi yang ada di Indonesia, di mana kebebasan beragama dan hak asasi manusia diatur oleh undang-undang. "Kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama adalah bagian dari tradisi yang sangat

dijunjung tinggi oleh Iqbal, yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial-politik negara (Esposito, 2023).

Pemikiran Iqbal mengenai hubungan antara agama dan negara, serta pentingnya pembaruan dalam Islam, tidak hanya berfokus pada aspek teologis, tetapi juga pada pengelolaan negara yang lebih adil. Ia menyarankan agar negara dibangun dengan dasar etika yang tinggi, di mana moralitas Islam menjadi inspirasi dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan negara, "Pemikiran Iqbal memberikan model negara yang tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang mendalam yang dapat membimbing kebijakan negara menuju keadilan social (Anwar, 2023). Di Indonesia, hal ini sangat relevan mengingat Pancasila sebagai dasar negara memberikan panduan moral yang kuat dalam mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks globalisasi dan modernitas, pemikiran Iqbal tentang modernitas Islam menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang terpisah dari perkembangan zaman, tetapi harus mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Iqbal mengajarkan bahwa modernitas dan tradisi Islam tidaklah bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. "Iqbal melihat bahwa modernitas dapat diintegrasikan dalam ajaran Islam tanpa mengorbankan nilai-nilai esensialnya. Ia menekankan bahwa umat Islam harus bisa berperan aktif dalam pembangunan dunia modern." Hal ini memberi arah bagi Indonesia, di mana modernitas dan tradisi Islam dapat bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju tanpa kehilangan akar agama yang kuat.

## SIMPULAN

Pemikiran Muhammad Iqbal mengenai hubungan agama dan negara menunjukkan relevansi yang signifikan dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Iqbal menekankan pentingnya negara sebagai wahana untuk merealisasikan nilai-nilai moral dan spiritual Islam tanpa terjebak pada ekstremisme teokrasi atau sekularisme. Gagasannya tentang ijtihad, pluralisme, dan integrasi modernitas dengan nilai-nilai Islam memberikan panduan bagi umat Muslim Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan modernitas. Dengan mengutamakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, serta pentingnya harmoni antara agama dan negara, pemikiran Iqbal menawarkan solusi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2023). *Islam dan Negara: Kajian Pemikiran Muhammad Iqbal*. Mizan.
- Azra, A. (2021). *Relevansi Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Konteks Indonesia Kontemporer*. Universitas Indonesia.
- Choiriyah. (2018). Muhammad Iqbal; Pemikiran Politik dan Sumber Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 87–102. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.175>
- Esposito, J. L. (2023). *Islam and the Challenge of Modernity: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Hidayat, K. (2022). *Rekonstruksi Pemikiran Islam: Perspektif Muhammad Iqbal*. Gadjah Mada University Press.
- Indrajaya, D. T. (2013). Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal. *Hukum Islam*, Vol.XIII(1), 1-12.
- Juliana, K. A. (2024). Konsep Progresif-Dinamis Muhammad Iqbal dalam Desain Pembelajaran Kreatif: Telaah Pemikiran Muhammad Iqbal. *Al-Wihdah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 63–76. <https://e-jurnal.stitnurussalam.ac.id/index.php/alwihdah/article/view/39>
- K, H. (2015). Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam. *Al-Adalah*, 12(3), 617. <https://media.neliti.com/media/publications/58165-ID-none.pdf>
- Madjid, N. (2023). *Islam, Modernity, and the Indonesian State*. Paramadina Press.
- Safitri, V. (2022). Muhammad Iqbal 's Thought Contribution in Islamic Law Renewal Kontribusi (Pemikiran Muhamad Iqbal dalam Pembaharuan Hukum Islam). *Indonesia Journal of Educational Science and Technology (Nurture)*, 1(1), 1–10.